

Integrasi Maqashid Syariah dalam Regulasi dan Pengembangan Instrumen Pasar Modal Syariah: Kajian Konseptual Hukum dan Ekonomi

Dian Wirna Ningsih¹, Muhammad Albahi², Rozi Andriani³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia

Abstrak:

Pasar modal syariah menjadi salah satu instrumen strategis dalam memperkuat perkembangan ekonomi Islam, yang berorientasi pada penerapan prinsip-prinsip syariah serta berlandaskan pada tujuan fundamental maqashid syariah. Penelitian ini berfokus pada analisis integrasi prinsip-prinsip maqashid syariah dalam perumusan regulasi serta pengembangan instrumen pasar modal syariah di Indonesia, ditinjau melalui perspektif hukum dan ekonomi Islam. Pendekatan penelitian yang digunakan bersifat kualitatif dengan metode studi kepustakaan, yang menelaah berbagai regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta sumber-sumber literatur relevan lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan maqashid syariah telah membentuk model *maqashid-oriented regulation*, di mana regulasi pasar modal tidak hanya menekankan kepatuhan hukum formal, tetapi juga nilai kemaslahatan, keadilan, dan perlindungan investor. Integrasi antara OJK dan DSN-MUI memperkuat legitimasi hukum dan moral pasar modal syariah serta mendorong inovasi produk keuangan seperti green sukuk dan social sukuk yang berorientasi pada kesejahteraan sosial. Penelitian ini merekomendasikan penguatan indikator kinerja maqashid dan peningkatan literasi keuangan syariah sebagai dasar pengembangan pasar modal yang etis, inklusif, dan berkelanjutan. (The Islamic capital market is a strategic instrument for strengthening the development of the Islamic economy, oriented towards the application of sharia principles and based on the fundamental objectives of maqashid sharia. This research focuses on analyzing the integration of maqashid sharia principles in the formulation of regulations and the development of sharia capital market instruments in Indonesia, viewed from the perspective of Islamic law and economics. The



Corresponding Author: dianwirna95@gmail.com
Available online at: <http://ejournal.iaimadura.ac.id/index.php/alhuquq>
<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>

Copyright (c) 2025 by Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law

research approach used is qualitative with a literature study method, which examines various regulations of the Financial Services Authority (OJK), fatwas of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI), and other relevant literature sources. The results show that the application of maqashid sharia has formed a maqashid-oriented regulation model, where capital market regulations emphasize not only formal legal compliance but also the values of welfare, justice, and investor protection. The integration between the OJK and DSN-MUI strengthens the legal and moral legitimacy of the Islamic capital market and encourages innovation in financial products such as green sukuk and social sukuk that are oriented towards social welfare. This study recommends strengthening maqashid performance indicators and increasing Islamic financial literacy as a basis for developing an ethical, inclusive, and sustainable capital market.)

Kata Kunci:

Maqashid Syariah, Regulasi, Pasar Modal Syariah, Hukum Ekonomi Islam, OJK, DSN-MUI.

Pendahuluan

Pasar modal syariah dapat diartikan sebagai sistem pasar modal yang beroperasi berdasarkan ketentuan dan nilai-nilai syariah Islam. Dengan kata lain, seluruh instrumen yang digunakan maupun mekanisme transaksi yang diterapkan harus selaras dengan prinsip-prinsip syariah, yang di antaranya melarang praktik riba, gharar, dan maysir.¹

Pasar modal syariah merupakan salah satu pilar fundamental dalam penguatan sistem ekonomi Islam, karena berperan dalam menyediakan alternatif investasi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah serta berkontribusi terhadap terciptanya pertumbuhan

¹ Ika Yulia Fauzia, "Pasar Modal Syariah Di Indonesia," *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)* 1, no. 1 (2018): 15–40, <https://doi.org/10.15642/elqist.2011.1.1.15-40>.

ekonomi yang berkelanjutan². Berbagai instrumen dalam pasar modal syariah, seperti sukuk, saham syariah, dan reksa dana syariah, dikembangkan dengan tujuan untuk menghindarkan aktivitas investasi dari unsur riba, gharar (ketidakpastian yang berlebihan), serta praktik-praktik yang bertentangan dengan ketentuan syariah.³

Pasar modal syariah saat ini telah berkembang sebagai salah satu instrumen strategis dalam mendorong kemajuan ekonomi Islam di Indonesia. Seiring dengan berkembangnya pasar modal syariah, muncul kebutuhan untuk memastikan bahwa instrumen-instrumen yang ditawarkan tidak hanya memenuhi prinsip-prinsip syariah secara formal, tetapi juga sesuai dengan tujuan maqashid syariah, yaitu perlindungan agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta. Integrasi prinsip maqashid syariah dalam perumusan regulasi dan pengembangan instrumen pasar modal syariah memiliki signifikansi yang besar dalam mewujudkan sistem keuangan yang berkeadilan, transparan, serta berorientasi pada keberlanjutan.⁴

Salah satu tantangan mendasar dalam pengembangan pasar modal syariah terletak pada upaya untuk menjamin bahwa setiap instrumen keuangan tidak sekadar memenuhi kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah secara formal, tetapi juga sesuai dengan tujuan maqashid syariah, yaitu perlindungan agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta⁵. Konsep maqashid syariah tidak hanya memberikan landasan etis dan moral bagi aktivitas pasar modal, tetapi juga membentuk dasar hukum yang kuat dalam regulasi instrumen keuangan⁶.

² Michael J.T. McMillen, "Islamic Capital Markets: Market Developments and Conceptual Evolution in the First Thirteen Years," *SSRN Electronic Journal*, no. October (2012), <https://doi.org/10.2139/ssrn.1781112>.

³ OJK, "Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2015 Tentang Penerapan Prinsip Syariah Di Pasar Modal" 10, no. 2 (2019): 135–48, [https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/regulasi/peraturan-pasar-modal-syariah/Documents/Pages/pojk-15-penerapan-prinsip-syariah-di-pasar-modal/SALINAN-POJK.15 Prinsip Syariah.pdf](https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/regulasi/peraturan-pasar-modal-syariah/Documents/Pages/pojk-15-penerapan-prinsip-syariah-di-pasar-modal/SALINAN-POJK.15%20Prinsip%20Syariah.pdf).

⁴ Syifa Destya Salsabila et al., "Pasar Modal Syariah," *Jurnal Ilmiah Research and Development Student* 2, no. 1 (2024): 99–107, <https://doi.org/10.59024/jis.v2i1.570>.

⁵ Nurrohman, "Maqashid Syariah Sebagai Fondasi Ekonomi Islam," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 1, no. 4 (2020): 140–54.

⁶ Asyraf Wajdi Dusuki and Nurdianawati Irwani Abdullah, "Maqasid Al-Shari'ah, Maslahah, and Corporate Social Responsibility," *American Journal of Islam and Society* 24, no. 1 (2007): 25–45, <https://doi.org/10.35632/ajis.v24i1.415>.

Integrasi maqashid syariah ke dalam regulasi dan pengembangan instrumen pasar modal syariah menjadi sangat penting. Dengan regulasi yang tepat, instrumen pasar modal syariah dapat menjamin kepatuhan syariah, transparansi, dan perlindungan investor, sekaligus menciptakan pasar yang adil dan berkelanjutan⁷.

Perkembangan pasar modal syariah di Indonesia mulai menunjukkan kemajuan signifikan sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), yang menjadi dasar yuridis bagi penerbitan sukuk negara untuk pertama kalinya pada tahun yang sama⁸. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengembangkan Pasar modal syariah berperan sebagai salah satu alternatif instrumen investasi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah Islam. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah bagaimana memastikan bahwa instrumen-instrumen yang ditawarkan tidak hanya bebas dari unsur riba, gharar, dan maisir, tetapi juga mendukung pencapaian maqashid syariah.

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi ilmiah terhadap pengembangan teori maupun praktik pasar modal syariah, khususnya dalam konteks integrasi prinsip maqashid syariah. Selain itu, temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi strategis bagi regulator, praktisi pasar modal, maupun kalangan akademisi dalam proses perumusan kebijakan yang relevan dengan penguatan pasar modal syariah dan strategi pengembangan pasar modal syariah yang berkelanjutan dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kajian konseptual ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip maqashid syariah sebagai landasan normatif dan pedoman ekonomi dalam proses pengembangan instrumen pasar modal syariah di Indonesia.

⁷ Faizal Mohammad, "Studi Pemikiran Imam Al-Ghazali Tentang Ekonomi Islam," *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah* 1, no. 1 (2022): 59, <http://ejournal.stebisigm.ac.id/index.php/isbank/article/view/17>.

⁸ peraturan perundang-undangan, "Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara," 2008, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39650/uu-no-19-tahun-2008>.

Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan rancangan konseptual melalui metode studi pustaka (*library research*), mengingat fokus utama kajian ini terletak pada upaya analisis dan pengembangan kerangka konseptual integrasi prinsip maqashid syariah dalam regulasi serta pengembangan instrumen pasar modal syariah⁹. Data diperoleh dari literatur akademik, jurnal ilmiah, dokumen hukum, Regulasi yang diterbitkan melalui regulasi yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). yang relevan dengan pasar modal syariah dan maqashid syariah, sehingga memungkinkan analisis yang sistematis dan kritis terhadap hubungan antara maqashid syariah, hukum, dan instrumen pasar modal syariah.

Hasil dan Pembahasan

Integrasi Maqashid Syariah dalam Regulasi Pasar Modal Syariah

Integrasi Maqashid Syariah dalam regulasi pasar modal syariah merupakan upaya sistematis untuk mengharmonisasikan antara norma hukum positif dan prinsip-prinsip syariah Islam yang berorientasi pada kemaslahatan. Dalam perspektif hukum Islam, maqashid syariah berfungsi sebagai landasan filosofis dan tujuan akhir dari setiap ketentuan hukum yang ditetapkan, baik dalam aspek ibadah maupun muamalah.¹⁰ Oleh karena itu, setiap regulasi yang mengatur aktivitas pasar modal syariah idealnya diarahkan untuk mencapai Lima tujuan utama syariah, yang dikenal dengan istilah *al-daruriyyat al-khamsah*, mencakup perlindungan terhadap agama (*hifz al-din*), keselamatan jiwa (*hifz al-nafs*), pemeliharaan akal (*hifz al-'aql*), keberlangsungan keturunan (*hifz al-nasl*), serta penjagaan harta (*hifz al-mal*). menjadi orientasi fundamental dalam perumusan serta implementasi regulasi pasar modal syariah.

Maqashid syariah menegaskan bahwa tujuan utama penerapan hukum Islam adalah menjaga lima aspek mendasar kehidupan manusia, yaitu agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*),

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, 2020.

¹⁰ Dusuki and Abdullah, "Maqasid Al-Shari'ah, Maslahah, and Corporate Social Responsibility."

keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Dalam konteks pasar modal syariah, prinsip-prinsip maqashid al-syariah menempatkan dimensi etika, moral, sosial, dan spiritual sebagai fondasi utama dalam mewujudkan sistem ekonomi yang berkeadilan dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat secara menyeluruh¹¹.

Regulasi pasar modal syariah di Indonesia berperan tidak hanya sebagai instrumen hukum positif, tetapi juga sebagai mekanisme strategis untuk mewujudkan tujuan-tujuan syariah (*maqashid al-syariah*). Dalam konteks ini, maqashid syariah berperan sebagai landasan filosofis dan etis bagi setiap kebijakan dan peraturan yang dikeluarkan oleh otoritas, Seperti lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). menjadi orientasi utama dalam penyusunan dan implementasi regulasi pasar modal syariah.¹²

Prinsip ini dijadikan landasan etis dan hukum bagi regulasi dan pengawasan instrumen keuangan syariah. Peraturan OJK dan fatwa DSN-MUI menekankan bahwa Seluruh instrumen dalam pasar modal syariah wajib terbebas dari praktik riba, gharar, dan aktivitas haram lainnya¹³. Landasan Hukum pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) POJK Nomor 15/POJK.04/2015 memiliki kewenangan untuk merumuskan regulasi yang mengatur penerbitan, perdagangan, serta pengawasan terhadap instrumen keuangan syariah, termasuk sukuk, reksa dana syariah, dan instrumen derivatif berbasis syariah.¹⁴ Dan Salah satu regulasi yang mencerminkan integrasi maqashid syariah adalah Peraturan OJK Nomor 35/POJK.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah. Regulasi ini menegaskan bahwa setiap efek yang dikategorikan sebagai efek syariah harus memenuhi prinsip syariah sebagaimana ditetapkan oleh DSN-MUI. Melalui peraturan ini, OJK memastikan bahwa seluruh instrumen keuangan yang beredar di pasar modal syariah bebas dari unsur riba, gharar, dan maisir, serta berorientasi pada kemaslahatan investor dan stabilitas ekonomi.

¹¹ Muhammad Deni Putra, "Maqashid As-Syari'ah Dalam Keuangan Islam," *Itizam Journal of Shariah Economic Research* 1, no. 1 (2017): 61–77.

¹² Rusmini Rusmini et al., "Instrumen-Instrumen Pasar Modal Syariah Sebagai Salah Satu Produk Pada Lembaga Keuangan Non Bank Syariah," *Al-Tsaman : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 4, no. 02 (2023): 125–41, <https://doi.org/10.62097/al-tsaman.v4i02.1143>.

¹³ OJK, "Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2015 Tentang Penerapan Prinsip Syariah Di Pasar Modal."

¹⁴ OJK.

Ketentuan ini sejalan dengan *maqashid hifz al-mal*, yakni menjaga dan mengembangkan harta secara halal serta mencegah penyalahgunaannya dalam aktivitas yang merugikan masyarakat.¹⁵

Fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN–MUI), yaitu Fatwa DSN–MUI Nomor 40/DSN–MUI/X/2003, yang mengatur tentang pasar modal serta memberikan pedoman umum bagi penerapan prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas pasar modal, memberikan panduan dan sertifikasi syariah bagi instrumen dan transaksi keuangan. Fatwa ini menjadi acuan hukum yang mengikat secara moral dan normatif dalam operasional pasar modal syariah.¹⁶

Penerapan *maqashid syariah* dalam regulasi pasar modal juga terlihat dalam prinsip perlindungan investor syariah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN–MUI) bekerja sama melalui penerbitan fatwa terbaru, yaitu Fatwa DSN–MUI Nomor 157/DSN–MUI/2024, yang mengatur penerapan prinsip-prinsip syariah dalam upaya perlindungan aset investor Pasar Modal yang menegaskan pentingnya tanggung jawab moral lembaga keuangan dalam menjaga amanah harta investor.¹⁷ Prinsip ini merupakan jawaban langsung dari *maqashid hifz al-mal* dan *hifz al-nafs*, yang menekankan perlindungan harta dan keamanan jiwa melalui pengawasan syariah yang ketat terhadap risiko investasi.

Kombinasi regulasi OJK dan fatwa DSN–MUI saling melengkapi dalam membangun ekosistem pasar modal syariah yang dirancang dan dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, termasuk keadilan, transparansi, dan keberlanjutan. Kedua lembaga ini memiliki peran penting dalam memastikan bahwa seluruh aktivitas pasar modal di Indonesia tidak hanya mengutamakan keuntungan, tetapi juga memperhatikan aspek etis dan moral sesuai dengan ajaran Islam. sistem pengawasan yang memastikan kepatuhan syariah sekaligus memberikan kepastian hukum bagi investor. Implementasi dalam

¹⁵ Mohamad Toha, Agnes Cahyatria Manaku, and Muhamad Afif Zamroni, “Perkembangan Dan Problematika Pasar Modal Syariah Di Indonesia,” *Al-Tsaman: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 2, no. 1 (2020): 135–44.

¹⁶ Heri Irawan et al., “Potensi Pasar Modal Syariah Di Indonesia,” *Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi Dan Bisnis Islam* 5, no. 1 (2023): 59–70, <https://doi.org/10.47435/asy-syarikah.v5i1.1732>.

¹⁷ Irawan et al.

Pengawasan Setiap produk keuangan syariah harus memperoleh persetujuan DSN-MUI sebelum dipasarkan.¹⁸

Pada POJK Nomor 5/POJK.04/2021 tentang Ahli Syariah Pasar Modal bertugas melakukan pengawasan berkelanjutan, memastikan perusahaan sekuritas dan manajer investasi mematuhi peraturan syariah. Mekanisme ini menjadikan pasar modal syariah lebih kredibel, aman, dan selaras dengan tujuan Maqashid Syariah. Dengan demikian, regulasi pasar modal syariah secara langsung mencerminkan prinsip maqashid syariah, terutama dalam perlindungan investor (harta), keamanan transaksi (jiwa), serta transparansi dan keadilan (akal dan moral)¹⁹.

Dilihat dari perspektif maqashid syariah, regulasi pasar modal syariah di Indonesia telah menunjukkan perkembangan positif dalam membangun sistem keuangan yang lebih etis, berkeadilan, dan stabil. Namun demikian, sejumlah tantangan masih dihadapi, antara lain lemahnya literasi keuangan syariah di kalangan investor, keterbatasan lembaga pengawasan syariah independen, serta masih minimnya instrumen pasar modal yang berbasis pada maqashid sosial seperti green sukuk atau *waqf-linked sukuk*.²⁰

Untuk memperkuat integrasi maqashid syariah ke dalam regulasi pasar modal, diperlukan paradigma baru yang disebut *maqashid-oriented regulation* yaitu model regulasi yang tidak hanya menilai kepatuhan terhadap aturan formal, tetapi juga terhadap pencapaian nilai-nilai syariah seperti kemaslahatan, keadilan sosial, dan pembangunan berkelanjutan.²¹ Pendekatan ini dapat diimplementasikan melalui penambahan indikator kinerja maqashid dalam pasar modal syariah, misalnya dengan mengukur dampak

¹⁸ DSN-MUI, "Pasar Modal Dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah Di Bidang Pasar Modal," *Dewan Syariah NaDSN-MUI. "Pasar Modal Dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah Di Bidang Pasar Modal." Dewan Syariah Nasional MUI (2008): 278–279.* *Sional MUI*, 2008, 278–79.

¹⁹ McMillen, "Islamic Capital Markets: Market Developments and Conceptual Evolution in the First Thirteen Years."

²⁰ Fakultas Hukum and Universitas Diponegoro, "Law , Development & Justice Review Pasar Modal Syariah Dalam Tinjauan Al Maqoshid Syariah Law , Development & Justice Review," 2019, 233–45.

²¹ Endah Mudiyyatul Kustinah and Fauzatul Laily Nisa, "Strategi Pengembangan Pasar Modal Syariah Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Syariah," *Jurnal Rumpun Manajemen Dan Ekonomi* 1, no. 3 (2024): 240–47, <https://doi.org/10.61722/jrme.v1i3.1626>.

sosial-ekonomi instrumen keuangan terhadap kesejahteraan masyarakat dan distribusi pendapatan.

Dengan demikian, integrasi maqashid syariah dalam regulasi pasar modal syariah tidak hanya memperkuat kepatuhan hukum, tetapi juga menciptakan tata kelola keuangan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Regulasi yang berorientasi maqashid akan membawa pasar modal syariah menuju peran idealnya sebagai sarana pembangunan ekonomi yang beretika dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Peran Maqashid Syariah dalam Pengembangan Instrumen Pasar Modal Syariah

Pengembangan instrumen pasar modal syariah harus berlandaskan prinsip Maqashid Syariah, yaitu tujuan syariah yang menekankan kemaslahatan (manfaat) dan mencegah kemudharatan (mafsadah) bagi masyarakat. Pasar modal syariah tidak hanya menjadi sarana penghimpunan modal, tetapi juga sebagai instrumen pemerataan kesejahteraan, pemberdayaan sektor riil, dan peningkatan investasi yang halal dan produktif. Hal ini menuntut inovasi instrumen yang tidak hanya mengutamakan keuntungan finansial, tetapi juga menjamin kepatuhan syariah, keadilan sosial, dan keberlanjutan ekonomi.²²

Secara empiris, pengembangan instrumen seperti Sukuk Negara Syariah (SBSN), reksa dana syariah, dan efek syariah lainnya merupakan hasil penerapan maqashid syariah dalam sektor keuangan modern. Sukuk, misalnya, dirancang bukan hanya sebagai alternatif obligasi konvensional yang bebas bunga, tetapi juga sebagai instrumen pembiayaan pembangunan yang memberikan manfaat ekonomi nyata bagi masyarakat. Konsep *asset-backed securities* dalam sukuk mencerminkan prinsip *hifz al-mal* yakni menjaga nilai harta agar produktif dan tidak tergerus praktik riba.²³

²² Muhammad Alvin Algifari and Rozi Andriani, "Maqasid Syariah Dalam Pengembangan Ekonomi Islam (Analisis Komprehensif Dan Implementasi)," *JoSES: Journal of Sharia Economics Scholar* 2, no. 3 (2024): 95–100, <https://doi.org/10.5281/zenodo.14522804>.

²³ Bagas Heradhyaksa, *Buku Ajar Hukum Investasi & Pasar Modal Syariah*, CV. Rafi Sarana Perkasa, 2022.

Instrumen pasar modal syariah, termasuk sukuk, saham syariah, dan reksa dana syariah, perlu dikembangkan dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip maqashid sebagai pedoman utama. Sukuk misalnya, dirancang untuk menyediakan pembiayaan proyek yang produktif dan halal, sehingga mendukung pelestarian harta dan kemaslahatan umum²⁴. Saham syariah hanya diterbitkan oleh perusahaan yang kegiatan operasionalnya halal dan tidak merugikan masyarakat, sesuai prinsip maqashid dalam menjaga jiwa dan keturunan. Sementara reksa dana syariah dikelola secara transparan dan akuntabel untuk memastikan keamanan investasi dan kepatuhan syariah, mendukung tujuan maqashid dalam pelestarian akal dan moralitas²⁵.

Pengembangan produk-produk seperti Sukuk Ritel, Sukuk Wakalah, dan Sukuk Ijarah menunjukkan penerapan nilai masalah dan keadilan distributif. Produk tersebut tidak hanya memberikan keuntungan finansial bagi para investor, tetapi juga berperan dalam membiayai proyek-proyek strategis pemerintah seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat luas.²⁶ Dalam hal ini, maqashid syariah berfungsi sebagai mekanisme penyeimbang antara kepentingan individu dan kepentingan sosial, antara profit dan keberlanjutan

Dari perspektif ekonomi Islam, maqashid syariah memastikan bahwa setiap instrumen investasi harus mengandung *value creation* (penciptaan nilai) dan bukan *value extraction* (penghisapan nilai)²⁷. Oleh karena itu, pengembangan instrumen pasar modal syariah harus sejalan dengan prinsip *al-tanmiyah al-mustamirrah* (pembangunan berkelanjutan) dan *al-'adalah al-ijtima'iyah* (keadilan sosial).

²⁴ Dusuki, A. W., & Abdullah, N. I. (2007). *Maqasid al-Shariah, Maslahah, and Corporate Social Responsibility*. International Journal of Islamic Financial Services, 8(4), 1–13.

²⁵ Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Peraturan OJK tentang Pasar Modal Syariah*. Jakarta: OJK, 2020

²⁶ Budi Setiawan, “Perbandingan Kinerja Pasar Modal Syariah Dan Konvensional : Suatu Kajian Empiris Pada Pasar Modal Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini* 8, no. 1 (2017): 35–40, <https://doi.org/10.36982/jiegm.v8i1.234>.

²⁷ Khairan Khairan, “Kontribusi Pasar Modal Syariah Dalam Pertumbuhan Ekonomi Indonesia,” *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2019): 98–114, <https://doi.org/10.33367/at.v1i1.876>.

Dengan demikian, maqashid syariah tidak hanya menjadi pedoman teoretis dalam penyusunan regulasi pasar modal syariah, tetapi juga berperan sebagai prinsip pengendali (*controlling principle*) yang memastikan seluruh kegiatan ekonomi berjalan dalam koridor etika Islam. Penerapan maqashid syariah dalam pengembangan instrumen pasar modal syariah akan memperkuat legitimasi moral dan sosial pasar modal syariah sebagai sistem keuangan yang berkeadilan, inklusif, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.²⁸

Implikasi Hukum Integrasi Maqashid Syariah dalam Regulasi Pasar Modal Syariah

Integrasi maqashid syariah ke dalam regulasi pasar modal syariah membawa implikasi hukum yang signifikan terhadap sistem pengawasan, kepatuhan (*compliance*), serta kebijakan perlindungan investor. Dalam konteks hukum ekonomi Islam, maqashid syariah berfungsi sebagai norma dasar (*grundnorm*) yang memberikan arah bagi pembentukan dan penerapan hukum positif agar sejalan dengan nilai-nilai syariah.²⁹ Oleh karena itu, integrasi maqashid tidak hanya berperan pada tataran etik, tetapi juga memiliki konsekuensi normatif dan struktural dalam peraturan perundang-undangan pasar modal.

Integrasi maqashid syariah ke dalam kebijakan pasar modal telah menemukan momentumnya melalui peraturan OJK seperti POJK No. 35/POJK.04/2017 tentang kriteria dan penerbitan efek syariah³⁰. Serta fatwa DSN-MUI, misalnya Fatwa Nomor 40/DSN-MUI/X/2003, yang membahas pasar modal dan memberikan pedoman umum bagi penerapan prinsip-prinsip syariah dalam sektor pasar modal. Kedua regulasi ini menunjukkan adanya sinergi antara aspek hukum positif dengan prinsip hukum Islam.

Dalam konteks hukum, pasar modal syariah harus memiliki landasan normative yang kuat agar implementasinya sejalan dengan prinsip syariah. Di Indonesia, regulasi seperti Undang-Undang Nomor

²⁸ Ahmad Dahlan Malik, "Analisa Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Berinvestasi Di Pasar Modal Syariah Melalui Bursa Galeri Investasi Uisi," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business)* 3, no. 1 (2017): 61, <https://doi.org/10.20473/jebis.v3i1.4693>.

²⁹ HADI PERISTIWO, "Analisis Minat Investor Di Kota Serang Terhadap Investasi Syariah Pada Pasar Modal Syariah," *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2016): 37–52, <https://doi.org/10.32678/ije.v7i1.7>.

³⁰ DSN-MUI, "Pasar Modal Dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah Di Bidang Pasar Modal."

8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal memberi fondasi hukum umum, sedangkan DSN-MUI mengeluarkan fatwa khusus mengenai akad dan produk syariah seperti sukuk, reksa dana syariah, dan saham syariah. OJK berperan sebagai regulator dan pengawas utama dengan menerbitkan regulasi pelaksanaan pasar modal syariah. serta lembaga pengawas pasar modal seperti Bursa Efek Indonesia dan Lembaga Pengawas Syariah (LPS) berperan sebagai pengawas berjalannya pasar modal syariah, Kombinasi ini membentuk kerangka legal-hukum yang komprehensif memastikan bahwa seluruh kebijakan pasar modal selaras dengan prinsip *hifz al-mal* (perlindungan harta) dan *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa/investor) .³¹

Dalam praktiknya, pasar modal syariah menawarkan beragam instrumen keuangan, termasuk saham syariah, sukuk, dan reksa dana syariah, yang telah melalui proses seleksi ketat guna menjamin kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam. Lembaga seperti OJK dan DSN-MUI bekerja sama dalam mengatur dan mengawasi produk-produk ini agar tetap berada dalam koridor halal. Dengan demikian, pasar modal syariah tidak hanya menjadi alternatif, tetapi instrumen utama menuju keadilan ekonomi dan distribusi kekayaan secara Islami. Berikut Implikasi Hukum Integrasi Maqashid Syariah dalam pasar modal syariah :³²

a. Implikasi terhadap Regulasi dan Pengawasan

Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk tidak hanya mengatur syarat formal penerbitan sukuk, tetapi juga mewajibkan keterlibatan pihak yang memiliki keahlian syariah untuk menilai kesesuaian akad, memastikan tidak ada unsur riba, gharar, maupun maisir, Regulasi ini menunjukkan pergeseran dari sekadar kepatuhan teknis menjadi kepatuhan substansial yang sejalan dengan maqashid syariah. Dan keberadaan Unit Pengawasan Syariah (UPS) di bawah pengawasan OJK menjadi instrumen

³¹ Maryam Batubara et al., “Konsep Dasar Dan Landasan Hukum Pasar Modal Syariah Di Indonesia” 9 (2025): 19212–19.

³² Nila Atikah and Sayudin Sayudin, “Analisis Perkembangan Pasar Modal Syariah: Tantangan Dan Peluang Dalam Investasi Berbasis Prinsip Syariah,” *Jurnal Inovasi Global* 2, no. 1 (2024): 204–13, <https://doi.org/10.58344/jig.v2i1.54>.

hukum penting untuk memastikan efektivitas penerapan prinsip syariah dalam setiap aktivitas pasar modal.³³

- b. Implikasi terhadap Perlindungan Hukum Investor
Penerapan maqashid pada perlindungan investor diwujudkan melalui Fatwa DSN-MUI No. 157/DSN-MUI/2024 tentang Prinsip Syariah dalam Perlindungan Aset Investor Pasar Modal, yang menegaskan kewajiban lembaga pasar modal untuk menjaga dana investor sesuai prinsip amanah dan keadilan, dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang memberikan perlindungan hukum terhadap investor melalui mekanisme pengawasan OJK dan sanksi terhadap pelanggaran prinsip keterbukaan.
- c. Implikasi terhadap Pengembangan Produk dan Inovasi Syariah
Pengembangan Sukuk Wakaf, *Green Sukuk*, dan *Social Impact Sukuk* yang tidak hanya menghasilkan keuntungan finansial, tetapi juga memberikan manfaat sosial-ekonomi bagi masyarakat, sehingga integrasi maqashid ke dalam kebijakan pengembangan instrumen pasar modal memperluas cakupan hukum ekonomi Islam dari sekadar transaksi komersial menjadi instrumen pembangunan berkelanjutan berbasis nilai syariah.³⁴
- d. Implikasi terhadap Kepastian dan Harmonisasi Hukum
Dalam sistem hukum Indonesia, fatwa DSN-MUI tidak memiliki kekuatan mengikat secara langsung seperti undang-undang, tetapi menjadi rujukan normatif yang diakomodasi oleh OJK melalui berbagai peraturan pelaksanaannya, fatwa DSN-MUI mendapatkan legitimasi hukum melalui mekanisme inkorporasi ke dalam regulasi OJK. Hal ini menunjukkan adanya *fusion of law* antara hukum syariah dan hukum nasional, di mana maqashid syariah menjadi jembatan yang mempersatukan keduanya dalam kerangka hukum keuangan yang etis dan berkeadilan.

³³ Anna Nurlita, "Investasi Di Pasar Modal Syariah Dalam Kajian Islam," *Kutubkhanah: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 17, no. 1 (2015): 1–20, <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/Kutubkhanah/article/download/806/766>.

³⁴ M Fauzan, Dedi Suhendro, and Irma Woro, "Peran Pasar Modal Syariah Dalam Mendorong Laju Pertumbuhan Indonesia," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 5, no. 1 (2018): 33–44.

Kajian hukum normatif menunjukkan bahwa maqashid syariah berfungsi sebagai parameter evaluatif terhadap efektivitas peraturan yang ada. Regulasi yang sesuai maqashid tidak hanya sah secara hukum positif, tetapi juga berdaya guna dalam menjamin keadilan ekonomi dan perlindungan terhadap investor. Hal ini sejalan dengan teori *Islamic legal policy (siyasaḥ syar'īyyah)* yang menempatkan hukum sebagai alat untuk mencapai kemaslahatan umat.

Selain itu, penerapan maqashid syariah dalam regulasi pasar modal juga memperkuat legitimasi moral OJK dan DSN-MUI sebagai lembaga pengawas yang tidak hanya menegakkan kepatuhan hukum, tetapi juga menjaga nilai-nilai etika Islam dalam aktivitas ekonomi modern.

Dengan demikian implikasi hukum integrasi maqashid syariah terhadap pasar modal syariah meliputi perluasan paradigma regulasi, peningkatan perlindungan hukum investor, inovasi instrumen keuangan berorientasi maslahah, serta harmonisasi antara hukum positif dan hukum Islam.³⁵ Dengan demikian, maqashid syariah berfungsi tidak hanya sebagai kerangka nilai moral, tetapi juga sebagai prinsip hukum substantif yang memperkuat tata kelola serta legitimasi pasar modal syariah di Indonesia.

Integrasi Hukum dan Ekonomi dalam Perspektif Maqashid Syariah

Integrasi antara hukum dan ekonomi dalam perspektif maqashid syariah merupakan upaya untuk menciptakan sistem keuangan yang tidak hanya legal secara formal, tetapi juga adil, beretika, dan berorientasi pada kemaslahatan umat (*maslahah 'ammah*). Dalam perspektif Islam, hukum (syariah) dan ekonomi tidak dapat dipisahkan karena keduanya berorientasi pada tujuan yang sama, yakni mewujudkan kesejahteraan manusia secara adil melalui mekanisme yang diridai oleh Allah SWT.³⁶

³⁵ Subaidi Subaidi, "Rekonstruksi Hukum Pasar Modal Syariah Dalam Memberi Jaminan Kepastian Hukum," *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 1, no. 2 (2017): 155–66, <https://doi.org/10.35316/istidlal.v1i2.105>.

³⁶ Vania Evanita Puspitasari, Fitri Yetty, and Siwi Nugraheni, "Pengaruh Literasi Keuangan Syariah, Persepsi Imbal Hasil, Dan Motivasi Terhadap Minat Investasi Di Pasar Modal Syariah," *Journal of Islamic Economics and Finance Studies* 2, no. 2 (2021): 122, <https://doi.org/10.47700/jiefes.v2i2.3292>.

Hasil analisis konseptual menunjukkan bahwa integrasi maqashid syariah menciptakan hubungan sinergis antara hukum dan ekonomi. Dalam pendekatan ini, Hukum tidak hanya berperan sebagai pengendali perilaku pasar, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme untuk mendistribusikan nilai serta menegakkan prinsip keadilan. Sementara ekonomi Islam bertindak sebagai medium penerapan maqashid dalam konteks praktis, seperti optimalisasi alokasi sumber daya, transparansi investasi, dan penghindaran eksploitasi ekonomi.

Dalam konteks pasar modal syariah, integrasi hukum dan ekonomi berdasarkan maqashid berarti setiap kebijakan dan instrumen keuangan harus diuji tidak hanya pada kesesuaiannya dengan peraturan hukum positif, tetapi juga pada dampaknya terhadap keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Misalnya, penerbitan Sukuk Negara Ritel (Sukri) tidak sekadar dilihat sebagai aktivitas investasi, tetapi juga sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional dengan prinsip keuangan berkeadilan dan nonriba. Selain itu, hukum berperan tidak hanya sebagai pengendali aktivitas ekonomi, tetapi juga sebagai penjaga nilai moral dan maqashid dalam setiap transaksi keuangan.³⁷

Integrasi hukum dan ekonomi dalam maqashid syariah menghasilkan paradigma syariah *governance* yang menempatkan maqashid sebagai indikator kinerja utama (*key performance indicator*). keberhasilan lembaga keuangan syariah tidak hanya diukur dari laba, tetapi dari sejauh mana ia mampu mewujudkan maqashid syariah seperti keadilan, kesejahteraan sosial, dan distribusi kekayaan yang seimbang. Dengan demikian, hukum menjadi alat pengatur, sedangkan ekonomi menjadi sarana pelaksanaan maqashid.³⁸

Pendekatan interdisipliner ini memperlihatkan bahwa penerapan maqashid syariah mampu mengharmonikan kepentingan duniawi dan akhirat (*al-falah*), menjadikan pasar modal syariah bukan sekadar alternatif sistem keuangan, melainkan paradigma etis yang

³⁷ Faty Rahmarisa, "Investasi Pasar Modal Syariah," *JEKKP (Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Kebijakan Publik)* 1, no. 2 (2019): 79–84.

³⁸ Fadilla, "Nomor 2 Edisi Februari," *Pasar Modal Syariah Dan Konvensional* 3 (2018): 45.

menjamin keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan nilai spiritual.³⁹

Dalam konteks Indonesia, sinergi ini terlihat dalam hubungan antara OJK dan DSN-MUI, di mana OJK menerapkan aspek hukum formal, sedangkan DSN-MUI memastikan dimensi syariah dan maqashidnya. Keduanya berkolaborasi dalam pembentukan regulasi yang berimbang antara kepastian hukum (*legal certainty*) dan keadilan syariah (*syariah equity*). Model ini dapat disebut sebagai *integrated maqashid-based legal-economic system*, yakni sistem hukum ekonomi Islam yang berfungsi menciptakan kemaslahatan universal melalui integrasi nilai, norma, dan praktik ekonomi yang adil.⁴⁰

Penutup

Artikel ini menegaskan bahwa integrasi maqashid syariah dalam regulasi dan pengembangan Instrumen pasar modal syariah berperan sebagai pilar utama dalam membangun sistem keuangan Islam yang berkeadilan, beretika, dan berorientasi pada keberlanjutan. Regulasi yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) beserta fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menunjukkan adanya sinergi antara hukum positif dan prinsip-prinsip syariah, khususnya dalam upaya mewujudkan perlindungan terhadap agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Integrasi ini memperkuat legitimasi hukum dan moral pasar modal syariah sebagai instrumen pembangunan ekonomi yang berorientasi pada kemaslahatan umat.

Dari aspek hukum, penerapan maqashid syariah memberikan arah normatif dan substansial bagi pembentukan kebijakan dan pengawasan pasar modal syariah. Setiap regulasi, baik berupa Undang-Undang, Peraturan OJK, maupun fatwa DSN-MUI, tidak hanya berfungsi untuk memastikan kepatuhan formal, tetapi juga untuk menjamin keadilan dan perlindungan investor sesuai nilai-nilai syariah. Sementara dari aspek ekonomi, prinsip maqashid syariah

³⁹ Resy Nur Ajizah and Irdan Nurdiansyah, "Peran Dan Fungsi Pasar Modal Syariah Dalam Perekonomian Indonesia," *Jurnal Agama Dan Sosial Humaniora (JASH)* 1, no. 1 (2024): 1–9, <https://doi.org/10.15575/jash.v1i1.707>.

⁴⁰ Berliana Putri et al., "Kajian Pasar Modal Syariah Dalam Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia," *Journal of Economic, Management, Business, Accounting Sustainability* 1, no. 3 (2024): 1–11, <https://doi.org/10.69693/joembas.v1i3.34>.

menjadi fondasi pengembangan instrumen keuangan yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan (*profit-oriented*), tetapi juga pada nilai keberlanjutan sosial (*social welfare-oriented*).

Secara konseptual, integrasi hukum dan ekonomi berbasis maqashid syariah melahirkan paradigma syariah *governance* yang menempatkan kemaslahatan sebagai indikator utama keberhasilan pasar modal syariah. Model ini menuntut agar setiap inovasi instrumen keuangan, seperti sukuk wakaf, green sukuk, dan social impact sukuk, tidak hanya memperhatikan efisiensi pasar, tetapi juga dampak sosial-ekonomi yang nyata bagi masyarakat.

Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa pasar modal syariah di Indonesia telah bergerak ke arah sistem yang lebih komprehensif melalui pendekatan *maqashid-oriented regulation*, yang menggabungkan dimensi hukum dan ekonomi secara harmonis. Ke depan, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan literasi keuangan syariah, serta pembentukan indikator kinerja maqashid sebagai ukuran keberhasilan kebijakan pasar modal syariah yang berkeadilan, inklusif, dan berorientasi pada kemaslahatan publik.

Daftar Pustaka

- Algifari, Muhammad Alvin, and Rozi Andirini. "Maqasid Syariah Dalam Pengembangan Ekonomi Islam (Analisis Komprehensif Dan Implementasi)." *JoSES: Journal of Sharia Economics Scholar* 2, no. 3 (2024): 95–100. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14522804>.
- Atikah, Nila, and Sayudin Sayudin. "Analisis Perkembangan Pasar Modal Syariah: Tantangan Dan Peluang Dalam Investasi Berbasis Prinsip Syariah." *Jurnal Inovasi Global* 2, no. 1 (2024): 204–13. <https://doi.org/10.58344/jig.v2i1.54>.
- Batubara, Maryam, Adinda Afifa, Annisa Khumaira, Sandrina Meivi, Windy Adinda, and Zahratun Aini. "Konsep Dasar Dan Landasan Hukum Pasar Modal Syariah Di Indonesia" 9 (2025): 19212–19.
- DSN-MUI. "Pasar Modal Dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah Di Bidang Pasar Modal." *Dewan Syariah NaDSN-MUI. "Pasar Modal Dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah Di Bidang Pasar Modal." Dewan Syariah Nasional MUI* (2008): 278–279. *Sional MUI*, 2008, 278–79.
- Dusuki, Asyraf Wajdi, and Nurdianawati Irwani Abdullah. "Maqasid Al-Shari'ah, Maslahah, and Corporate Social Responsibility."

- American Journal of Islam and Society* 24, no. 1 (2007): 25–45.
<https://doi.org/10.35632/ajis.v24i1.415>.
- Endah Mudiyyatul Kustinah, and Fauzatul Laily Nisa. “Strategi Pengembangan Pasar Modal Syariah Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Syariah.” *Jurnal Rumpun Manajemen Dan Ekonomi* 1, no. 3 (2024): 240–47.
<https://doi.org/10.61722/jrme.v1i3.1626>.
- Fadilla. “Nomor 2 Edisi Februari.” *Pasar Modal Syariah Dan Konvensional* 3 (2018): 45.
- Fauzan, M, Dedi Suhendro, and Irma Woro. “Peran Pasar Modal Syariah Dalam Mendorong Laju Pertumbuhan Indonesia.” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 5, no. 1 (2018): 33–44.
- Fauzia, Ika Yunia. “Pasar Modal Syariah Di Indonesia.” *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)* 1, no. 1 (2018): 15–40.
<https://doi.org/10.15642/elqist.2011.1.1.15-40>.
- Heradhyaksa, Bagus. *Buku Ajar Hukum Investasi & Pasar Modal Syariah*. CV. Rafi Sarana Perkasa, 2022.
- Hukum, Fakultas, and Universitas Diponegoro. “Law , Development & Justice Review Pasar Modal Syariah Dalam Tinjauan Al Maqashid Syariah Law , Development & Justice Review,” 2019, 233–45.
- Irawan, Heri, St. Hadijah Wahid, Chaerul Sani, and Abd. Muhaemin Nabir. “Potensi Pasar Modal Syariah Di Indonesia.” *Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi Dan Bisnis Islam* 5, no. 1 (2023): 59–70. <https://doi.org/10.47435/asy-syarikah.v5i1.1732>.
- Khairan, Khairan. “Kontribusi Pasar Modal Syariah Dalam Pertumbuhan Ekonomi Indonesai.” *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2019): 98–114.
<https://doi.org/10.33367/at.v1i1.876>.
- Malik, Ahmad Dahlan. “Analisa Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Berinvestasi Di Pasar Modal Syariah Melalui Bursa Galeri Investasi Uisi.” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business)* 3, no. 1 (2017): 61.
<https://doi.org/10.20473/jebis.v3i1.4693>.
- McMillen, Michael J.T. “Islamic Capital Markets: Market Developments and Conceptual Evolution in the First Thirteen Years.” *SSRN Electronic Journal*, no. October (2012).
<https://doi.org/10.2139/ssrn.1781112>.

- Mohammad, Faizal. "Studi Pemikiran Imam Al-Ghazali Tentang Ekonomi Islam." *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah* 1, no. 1 (2022): 59. <http://ejournal.stebisigm.ac.id/index.php/isbank/article/view/17>.
- Nur Ajizah, Resy, and Irdan Nurdiansyah. "Peran Dan Fungsi Pasar Modal Syariah Dalam Perekonomian Indonesia." *Jurnal Agama Dan Sosial Humaniora (JASH)* 1, no. 1 (2024): 1-9. <https://doi.org/10.15575/jash.v1i1.707>.
- Nurlita, Anna. "Investasi Di Pasar Modal Syariah Dalam Kajian Islam." *Kutubkhanah: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 17, no. 1 (2015): 1-20. <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/Kutubkhanah/article/download/806/766>.
- Nurrohman. "Maqashid Syariah Sebagai Fondasi Ekonomi Islam." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 1, no. 4 (2020): 140-54.
- OJK. "Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2015 Tentang Penerapan Prinsip Syariah Di Pasar Modal" 10, no. 2 (2019): 135-48. [https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/regulasi/peraturan-pasar-modal-syariah/Documents/Pages/pojk-15-penerapan-prinsip-syariah-di-pasar-modal/SALINAN-POJK.15 Prinsip Syariah.pdf](https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/regulasi/peraturan-pasar-modal-syariah/Documents/Pages/pojk-15-penerapan-prinsip-syariah-di-pasar-modal/SALINAN-POJK.15%20Prinsip%20Syariah.pdf).
- PERISTIWO, HADI. "Analisis Minat Investor Di Kota Serang Terhadap Investasi Syariah Pada Pasar Modal Syariah." *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2016): 37-52. <https://doi.org/10.32678/ije.v7i1.7>.
- Puspitasari, Vania Evanita, Fitri Yetty, and Siwi Nugraheni. "Pengaruh Literasi Keuangan Syariah, Persepsi Imbal Hasil, Dan Motivasi Terhadap Minat Investasi Di Pasar Modal Syariah." *Journal of Islamic Economics and Finance Studies* 2, no. 2 (2021): 122. <https://doi.org/10.47700/jiefes.v2i2.3292>.
- Putra, Muhammad Deni. "Maqashid As-Syari'ah Dalam Keuangan Islam." *Iltizam Journal of Shariah Economic Research* 1, no. 1 (2017): 61-77.
- Putri, Berliana, Nur Amelia, Rahmawati Rahmawati, Nala Amalia, and Lismawati Lismawati. "Kajian Pasar Modal Syariah Dalam Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia." *Journal of Economic, Management, Business, Accounting Sustainability* 1, no. 3 (2024): 1-11. <https://doi.org/10.69693/joembas.v1i3.34>.

- Rahmarisa, Faty. "Investasi Pasar Modal Syariah." *JEKKP (Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Kebijakan Publik)* 1, no. 2 (2019): 79–84.
- Rusmini, Rusmini, Ghoni Rizky Ridho Illah, Lutfianah Putri, Dian Lestari, and Roychan Maulana Arbyansyah. "Instrumen-Instrumen Pasar Modal Syariah Sebagai Salah Satu Produk Pada Lembaga Keuangan Non Bank Syariah." *Al-Tsaman : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 4, no. 02 (2023): 125–41. <https://doi.org/10.62097/al-tsaman.v4i02.1143>.
- Setiawan, Budi. "Perbandingan Kinerja Pasar Modal Syariah Dan Konvensional: Suatu Kajian Empiris Pada Pasar Modal Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini* 8, no. 1 (2017): 35–40. <https://doi.org/10.36982/jiegmk.v8i1.234>.
- Subaidi, Subaidi. "Rekonstruksi Hukum Pasar Modal Syariah Dalam Memberi Jaminan Kepastian Hukum." *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 1, no. 2 (2017): 155–66. <https://doi.org/10.35316/istidlal.v1i2.105>.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, 2020.
- Syifa Destya Salsabila, Burhanudin, Putri Amanda Ardita, Fifi Aprilia Yulianti, Ria Anisatus Solihah, and Muhammad Taufiq Abadi. "Pasar Modal Syariah." *Jurnal Ilmiah Research and Development Student* 2, no. 1 (2024): 99–107. <https://doi.org/10.59024/jis.v2i1.570>.
- Toha, Mohamad, Agnes Cahyatria Manaku, and Muhamad Afif Zamroni. "Perkembangan Dan Problematika Pasar Modal Syariah Di Indonesia." *Al-Tsaman : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 2, no. 1 (2020): 135–44.
- Undang, peraturan perundang. "Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara," 2008. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39650/uu-no-19-tahun-2008>.